

# IMPLEMENTASI PROGRAM WAKAF POHON OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN

Tyara Citra Resmi Dewi<sup>1</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Asep Nurwanda<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: ynakoniconico@gmail.com

## ABSTRAK

*Kondisi lingkungan hidup sudah mulai memprihatinkan serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup mulai di buat, tak terkecuali di Negara Indonesia, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan program wakaf pohon. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil observasi dan wawancara untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Agustino (2016:137). Begitupula berdasarkan observasi yang dilaksanakan diketahui bahwa ketidaksesuaian tersebut terlihat dari dukungan anggaran yang masih kurang, selain itu faktor ketidaksesuaian dalam penentuan pegawai pelaksana menjadi salah satu sebab kurang optimalnya implementasi program wakaf pohon. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Wakaf Pohon seperti pegawai belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya anggaran yang disediakan. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi program wakaf pohon seperti membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran untuk menugaskan Mitra Tani sebagai pelaksana penanaman dan perawatan pohon, kerjasama dengan Asosiasi Nadzir Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga yang menerima aqad wakaf pohon melalui ijab qabul, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas terkait prosedur dan jadwal kerja melalui berbagai pertemuan yang diselenggarakan secara rutin.*

**Kata kunci:** *Implementasi, Program, Wakaf Pohon*

## PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan hidup sudah mulai memprihatinkan serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup mulai di buat, tak terkecuali di Negara Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaih (2008:7), "Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan

yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. "

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dalam hadist dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (*shadaqah jariyah*).

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran, luas hutan yang ada di Kabupaten Pangandaran yaitu hutan negara seluas 16.524,89 hektare yang terdiri dari hutan konservasi seluas 494,7 hektare, hutan produksi seluas 16.030,19 hektare, dan hutan rakyat seluas 11.239,28 hektare. Dari data tersebut terdapat 3.549 hektare hutan di wilayah Kabupaten Pangandaran dalam kondisi kritis dan perlu segera ditangani.

Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 522.4/17/Rek tanggal 19 Februari 2020 tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon di Lahan Kritis Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan ketentuan :

1. Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 10 pohon;
2. Menikah sebanyak 10 pohon;

3. Kelulusan/Wisuda (SMA/Perguruan Tinggi) sebanyak 10 pohon;
4. Berulang tahun sebanyak 1 pohon;
5. Kenaikan pangkat/promosi jabatan ASN/TNI/POLRI sebanyak 50 pohon/orang;
6. Masyarakat yang memperoleh perpanjangan STNK kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 5 pohon dan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 10 pohon;
7. Badan usaha yang memperoleh izin (IMB/Izin usaha/dsb) sebanyak 100 pohon/badan usaha.

Berdasar surat edaran tersebut yang termuat di butir nomor dua, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran mencanangkan program wakaf pohon bahwa pasangan menikah mendapat kewajiban wakaf 10 pohon. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada langsung di bawah kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dengan didasari Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Secara umum pengertian dari implementasi adalah berasal dari Bahasa Inggris *"to implement"* yang artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi juga merupakan suatu kegiatan yang

direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Widodo (2012:88) berpendapat bahwa implementasi merupakan : "Suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan".

Sedangkan Tachjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara epistemologis implementasi adalah : "Sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan".

Hakikat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) 'Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.’

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Secara umum program diartikan sebagai suatu rencana yang harus dilakukan. Suatu rencana dapat dikatakan program apabila rencana tersebut dilakukan, jika tidak dilakukan maka rencana tersebut tidak dapat dikatakan program melainkan itu hanya rencana saja.

Program yaitu seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai rencana.

Menurut Darwanto (1992:19) “ Program merupakan suatu tampilan yang dibuat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar.”

Sedangkan menurut Yulikuspartono (2009:29) “ Program merupakan sederetan instruksi atau berupa *statement* dalam bahasa yang

dimengerti oleh komputer yang bersangkutan.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan dan dapat dilakukan oleh semua orang, dan melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Selanjutnya menurut Terry (Mulyadi, 2018:109) program merupakan : *"A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets"*.

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran. Pikiran yang dikemukakan oleh Siagian (2016:45) program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sasaran yang dikehendaki.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan

5. tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan oleh Jones (1985:54) bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai :

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang ditandai dalam.
3. Aturan yang harus dipegang dari prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau bukan, yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran sendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diikuti oleh publik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaih (2008:7) Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang

penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari "induk kata" sebagai sandaran hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam nomenklatur wakaf yang dijelaskan pada bagian berikut.

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan).

Dalam hadist dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (*shadaqah jariyah*). Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua pula: sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf.

Adapun menurut Pedoman Program Wakaf Pohon (2020:4) manfaat Program Wakaf Pohon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan agar lebih sehat, tertata rapi, bersih dan hijau.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui penanaman kembali pohon pada lahan kritis,

daerah sumber mata air, daerah rawan longsor, daerah rawan abrasi pantai, hutan kota dan ruang terbuka hijau.

3. Meningkatkan kesadaran umat untuk menjaga dan memelihara hutan sebagai pari-paru dunia

## **METODE**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana menurut Sugiyono, (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu : "Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif".

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis, maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengenai implementasi program wakaf pohon

pada Kementerian Agama Kantor Kabupaten Pangandaran.

Variabel tunggal dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

Sub variabel dalam penelitian ini adalah empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yang terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Komunikasi, dengan indikator-indikator :
  - a. Adanya Transmisi/penyalur informasi antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dengan Mitra Tani di lapangan sehingga Implementasi Program Wakaf dapat dilaksanakan dengan baik;
  - b. Kejelasan dalam menyampaika Informasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran kepada para pihak yang akan melaksanakan program wakaf pohon termasuk kepada pengantin yang memberikan pohon untuk diwakafkan;
  - c. Adanya Konsistensi dan batas waktu yang jelas bagi pengantin dalam memberikan pohon sehingga diketahui berapa jumlah pohon yang akan diwakafkan dan jenis pohon serta lokasi yang sesuai untuk penanaman pohon tersebut.

2. Sumberdaya, dengan indikator-indikator :
  - a. Adanya dukungan pegawai yang memadai serta memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan, terutama Mitra Tani yang akan menanam dan merawat pohon sampai menjadi dewasa;
  - b. Adanya informasi terkait cara melaksanakan kebijakan dalam hal ini kebijakan terkait jenis pohon dan lokasi penanamannya serta jenis pupuk yang sesuai dengan pohon tersebut;
  - c. Adanya wewenang yang jelas kepada pelaksana kebijakan terutama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran terkait cara penerimaan pohon dari pasangan pengantin kepada siapa diterimaknya, dan langkah-langkah yang harus diambil jika pohon tersebut sudah diterima;
  - d. Adanya dukungan fasilitas yang memadai bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dalam hal ini sarana dan prasarana terkait dengan penanaman pohon, contohnya : bagaimana pohon sampai di lokasi penanaman, berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan, dan siapa yang bertanggung jawab di lokasi penanamannya.
3. Disposisi, dengan indikator-indikator :
  - a. Adanya kesesuaian dalam penentuan pegawai yang melaksanakan kebijakan, terutama organisasi/forum nadzir yang menerima pohon dari pasangan pengantin melalui ikrar wakaf, dan mitra tani dari unsur masyarakat yang mengetahui tata cara penanaman dan perawatan pohon;
  - b. Adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan pegawai dengan cara dibuatkan jadwal pembagian kerja yang jelas setiap hari, dan dilaporkan secara berjenjang setia akhir bulan;
  - c. Adanya pemberian insentif sebagai motivasi bagi pelaksana kebijakan, berupa diberikannya biaya penanaman pohon sekaligus biaya pemeliharaan sampai pohon menjadi dewasa.
4. Struktur Birokrasi, dengan indikator-indikator :
  - a. Adanya SOP sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, berupa pedoman kerja yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaksana kebijakan secara terperinci dan terjadwal, baik harian, mingguan serta bulanan;
  - b. Adanya standar kerja bagi pelaksana kebijakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dalam hal ini lebih dikhususkan kepada standar peralatan dan penanaman pohon, serta jenis

- pupuk yang digunakan dan cara merawat pohon sampai dewasa;
- c. Adanya pembagian tanggung jawab kepada masing-masing petugas pelaksana untuk memudahkan implementasi kebijakan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab para pelaksana, seperti tugas nadzir, tugas mitra tani dan tugas masyarakat sekitar lokasi penanaman pohon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa :

1. Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Agustino (2016:137). Begitupula berdasarkan observasi yang dilaksanakan diketahui bahwa ketidaksesuaian tersebut terlihat dari dukungan anggaran yang masih kurang, selain itu faktor ketidaksesuaian dalam penentuan pegawai pelaksana menjadi salah satu sebab kurang optimalnya implementasi program wakaf pohon.
2. Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Wakaf Pohon seperti pegawai belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab, keterbatasan sumber daya manusia,

dan kurangnya anggaran yang disediakan.

3. Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi program wakaf pohon seperti membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran untuk menugaskan Mitra Tani sebagai pelaksana penanaman dan perawatan pohon, kerjasama dengan Asosiasi Nadzir Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga yang menerima aqad wakaf pohon melalui ijab qabul, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas terkait prosedur dan jadwal kerja melalui berbagai pertemuan yang diselenggarakan secara rutin dan memberikan motivasi kepada pelaksana baik itu pegawai PNS maupun non PNS dengan memberikan insentif kepada pelaksana yang berekerja sesuai dengan ketentuan serta memberikan sanksi kepada pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran berdasarkan wawancara belum sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan



keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Agustino (2016:137). Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan. Diketahui bahwa ketidaksesuaian tersebut terlihat dari keterlambatan dalam penyampaian informasi sehingga para pelaksana program kesulitan koordinasi, selain itu faktor ketidaksesuaian juga terlihat dari masih adanya masyarakat khususnya calon pengantin yang tidak mengetahui tentang kewajiban wakaf pohon dikarenakan kurangnya sosialisasi. Sedangkan untuk pembagian petugas serta sosialisasi SOP sudah terlaksana cukup baik.

Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran seperti petugas khususnya ketua pelaksana kurang melaksanakan fungsinya secara bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi kepada mitra tani selaku pelaksana lapangan, keterbatasan pegawai/staf dalam mensosialisasikan tentang kewajiban wakaf pohon terhadap masyarakat khususnya para calon pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan bukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pemahaman masyarakat yang berbeda-beda dalam menerima informasi terkait program wakaf menyebabkan pelaksanaan kebijakan program wakaf pohon terhambat, serta sulitnya mencari pohon yang sesuai dengan ketentuan lokasi dikarenakan harga beberapa

pohon yang memberatkan bagi masyarakat khususnya calon pasangan pengantin.

Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Wakaf Pohon Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dengan cara memublikasikan program wakaf pohon melalui website: <http://pangandaran.kemenag.go.id> agar masyarakat mengetahuinya. Menggunakan cara dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam mensosialisasikan program, juga membolehkan masyarakat memberikan pohon untuk diwakafkan semampunya saja. Dan untuk mengatasi kurangnya pegawai yang sesuai kompetensi untuk melaksanakan progra wakaf, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Darwanto, (2007). *Televisi Sebagai Media Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dirgantari, Rafida. (2019). *Implementasi pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas*

- Andonosari (Ya-Alikhsan) Pasuruan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya : Tidak diterbitkan.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kenijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hariyoso. (2002). *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Peradaban.
- Jones, O Charles. (1985). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyadi, Deddy.( 2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurwanda Asep (2017). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Melalui Pemanfaatan Potensi dan Lahan Desa di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015
- Profil Kantor kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
- Rosy, Selvia. (2014). *Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang : Tidak diterbitkan.
- Santoso, Budi. (2011). *Manajemen Proyek Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf